

STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF 4 IMAM MADZHAB

Fika Ni'matul Maula

Mahasiswa

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

fika351maula@gmail.com

Abstract

This study examines how comparative studies of mahram hajj for women are based on four madhabs. Descriptive research is the research that researchers use in this study. Researchers describe facts, data and information obtained from literature studies such as books, journals to research results related to topics, research. In this study, it was explained that if a woman wants to perform Hajj or Umrah, according to the majority of scholars, she must travel with her mahram. Hanafi and Hanbali scholars argue that a woman should be accompanied by her husband either her husband or mahram. However, the Shafi'i and Maliki schools gave a dispensation in the hajj journey, namely a dispensation based on the concept of necessity. Adhering to the opposite position, Shafi'i argued that the presence of mahram was unnecessary; rather, the main requirement is the safety and security of women. According to those who adhere to the Shafi'i school, if a woman's safety is ensured by the presence of her husband, mahram or even a trustworthy woman, then she should be allowed to travel. Meanwhile, maliki madzhab does not demand the presence of mahram as long as his safety is guaranteed.

Keywords: Hajj, Madzhab, Mahram, Women

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana studi komparatif terkait mahram haji bagi wanita berdasarkan empat madzhab. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini. Peneliti mendeskripsikan fakta, data dan informasi yang diperoleh dari kajian kepustakaan seperti buku, jurnal hingga hasil penelitian yang berhubungan dengan topik, penelitian. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya jika seorang wanita ingin melakukan haji atau umrah, menurut mayoritas ulama dia harus bepergian dengan mahramnya. Ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa seorang wanita harus didampingi oleh suaminya baik suaminya atau mahram. Namun pada mazhab Syafi'i dan Maliki memberikan dispensasi dalam perjalanan haji yakni dispensasi yang didasarkan pada konsep kebutuhan. Berpegang pada posisi yang berlawanan, Syafi'i berpendapat bahwa kehadiran mahram tidak diperlukan; melainkan, syarat utamanya adalah keselamatan dan keamanan wanita. Menurut mereka yang menganut mazhab Syafi'i, jika keamanan seorang wanita dijamin dengan kehadiran suaminya, mahram atau bahkan wanita yang dapat dipercaya, maka dia harus diizinkan bepergian. Sedangkan pada madzhab Maliki tidak menuntut kehadiran mahram asalkan keamanannya terjamin.

Kata kunci: Haji, Madzhab, Mahram, Wanita

A. Pendahuluan

Ziarah Muslim ke Mekah (Haji) adalah salah satu dari lima rukun Islam dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Muslim dewasa sekali seumur hidup jika mereka mampu secara fisik dan finansial untuk melakukannya. Selama hari-hari haji, peziarah melakukan serangkaian ritual keagamaan dan simbolis, mengikuti jejak nabi Ibrahim dan Muhammad (Anuar Khalid & Rahim, 2021). Ibadah haji tidak hanya merupakan kegiatan keagamaan individu dari pengabdian bagi umat Islam tetapi juga merupakan acara tahunan global yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan intelektual. Bagi umat Islam, haji sering kali merupakan puncak dari persiapan dan perencanaan selama bertahun-tahun, baik secara spiritual maupun logistic (Hasnawati et al., 2021). Selama haji, perilaku jamaah harus didominasi oleh ketakwaan dan moralitas, dengan pantang dari segala godaan, dengan toleransi ketika berhadapan dengan orang lain dan dengan menghindari perselisihan. Pentingnya haji dan dampak dari ritus-ritusnya menjadi sangat penting sepanjang kehidupan para peziarah, yang dapat dilihat dalam banyak penelitian tentang haji. Diantaranya adalah penelitian yang berkaitan dengan kajian mengenai mahram bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji (Ardani et al., 2019).

Mahram merupakan komponen penting yang dibahas oleh Nabi SAW ketika mengatur perjalanan seorang wanita. Itulah yang terbaca dalam berbagai hadits Nabi tentang hal itu. Ketentuan mengenai larangan bepergian bagi seorang wanita telah disampaikan oleh Nabi secara tegas dan jelas, meskipun dalam beberapa hadis disebutkan dengan jarak tertentu, namun dalam hadis lainnya tidak ada batasan jarak. Artinya ketentuan ini adalah sesuatu yang sudah jelas dan telah disebutkan berulang-ulang (Hamdani, 2022). Perjalanan seorang wanita yang harus didampingi mahram bukan hanya perjalanan biasa, melainkan juga perjalanan wajib seperti haji. Hal ini tentu juga berarti bahwa seorang wanita tidak boleh bepergian, meskipun itu haji, jika dia tidak ditemani oleh mahramnya (Osim & Eteng, 2021). Tentu ketentuan ini juga akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa haji merupakan sarana jihad bagi kaum wanita. Jika hanya karena tidak adanya mahram, secara rasional tidak mungkin membatasi perempuan untuk mendapatkan medan jihad mereka. Namun, ini adalah argumen yang ada, yang tampaknya saling bertentangan (GIWPS, 2020).

Bagi laki-laki, perjalanan dalam menunaikan ibadah haji bukanlah halangan, artinya mereka bisa leluasa melakukan perjalanan ke tanah suci, tanpa bergantung pada orang lain. Berbeda dengan wanita yang mendapatkan perlakuan khusus dalam Islam. Seorang wanita tidak diperbolehkan oleh Islam untuk bepergian selama sehari semalam sendirian tanpa ditemani oleh

suami atau mahramnya. Seperti diketahui, perjalanan haji membutuhkan waktu yang sangat lama, bukan lagi perjalanan siang dan malam, melainkan perjalanan berhari-hari bahkan lebih dari sebulan (Buitelaar et al., 2020).

Hukum para ahli hukum Islam tentang bepergian wanita berbeda. Bagi wanita untuk melakukan perjalanan jauh adalah hal yang rumit dalam Islam. Itu diperbolehkan hanya jika aturan ketat tertentu yang ditetapkan oleh Syariah dipatuhi. Sejauh menyangkut haji dan umrah, ini pasti dapat dianggap sebagai Jihad bagi mereka, dan bentuk Ibaadat yang paling bermanfaat (Al-Ajarma, 2021). Oleh karena itu, Rasulullah (Salallahu Alaihi Wassallam) menyebut haji sebagai jihad wanita. Tetapi karena kenyataan bahwa sangat sering menjadi sangat sulit bagi wanita untuk mematuhi semua aturan tentang haji dan perjalanan, Rasulullah Sal'am mengambil tindakan pencegahan dengan mengatakan bahwa mereka harus tetap tinggal di rumah mereka setelah haji pertama. Salah satu syarat yang ketat bagi wanita sebelum berangkat haji, adalah persyaratan wajib kehadiran mahram bersamanya- yang tidak pernah bisa Anda nikahi menurut hukum syariat (Yusuf et al., 2022).

Mengenai mahram haji seorang wanita, para ulama hukum Islam sebenarnya telah membahas hal ini dengan berbagai pendapat salah satunya didasarkan dari pandangan empat madzhab yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai masalah mahram bagi perempuan dalam pelaksanaan haji, dengan menjelaskan pendapat para ulama klasik, yakni keempat madzhab. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian tentang Studi Komparatif tentang Mahram Haji bagi Wanita dalam Perspektif 4 Imam Madzhab.

B. Metode

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini berupa jenis penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kajian literatur. Kajian yang dilakukan bersumber dari berbagai sumber informasi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hingga penelitian yang telah dilakukan penelitian lain. Selain itu, penelitian ini akan melakukan pengkajian dan pengkritisan gagasan, temuan ilmiah, pengetahuan serta penelitian yang sifatnya ilmiah dan mempunyai kontribusi pada orientasi akademik. Tidak hanya itu, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara metodologi dan teori pada topik yang telah dipilih oleh peneliti. Kajian yang telah dilakukan akan dilakukan Analisa yang sifatnya deskriptif yakni dengan mendeskripsikan fenomena, isu, data dan fakta yang

berkembang di masyarakat. Data inilah yang akan dieksploitasi dan dikembangkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti.

C. Pembahasan

Perspektif Madzhab Hanafi terkait Mahram Haji bagi Wanita

Menurut pendapat Abu Hanifah, dalam hal ini seseorang wanita yang sudah akil baligh tidak diperbolehkan berpergian lebih dari tiga hari kecuali ada suami atau mahram bersamanya. Meskipun demikian, ulama Hanafiyyah mensyaratkan memakai mahram. Namun, apabila perjalanan dari rumahnya menuju Makkah dapat ditempuh tiga hari boleh tidak menggunakan mahram, dan wajib memakai mahram apabila lebih dari tiga hari perjalanannya. Abu Hanifah mensyaratkan adanya mahram bagi wanita yang menunaikan kewajiban haji. Mahram merupakan syarat dalam perjalanan haji wanita. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan memakai mahram apabila perjalanan dari rumahnya menuju Makkah dapat ditempuh tiga hari. Dan wajib memakai mahram apabila lebih tiga hari perjalanan (Busyro et al., 2020).

Dalam kitab al-Mabtsuth dijelaskan syarat mahram pada pelaksanaan haji fardhu. Disyaratkan wajib ada mahram bagi wanita untuk menunaikan ibadah haji. Sebab di perlukan mahram pada saat menunaikan waktu berihram. Adapun dalil yang digunakan Abu Hanifah yaitu pada firman Allah SWT dalam surat ali-Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kemudian di samping dalil al-Qur'an juga mendasari pada dalil sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ
أَخُوْهَا أَوْ دُوْهُ مُحْرَمٌ مِنْهَا وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] semuanya dari [Abu Mu'awiyah] - [Abu Kuraib] berkata- Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Abu Shalih] dari [Abu Sa'id Al Khudri] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk mengadakan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ia bersama bapaknya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya atau mahramnya yang lain." Dan Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Abu Sa'id Al Asyaji] keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami [Waki'] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dengan isnad ini, semisalnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian Abu Hanifah juga merujuk pada dalil yang menjelaskan kepentingan dan kewajiban suami untuk menemani istrinya menunaikan ibadah haji melebihi kewajibannya untuk berjihad. Beliau mengutip dari hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتَنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: Telah bercerita kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Abu Ma'bad] dari [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu".

Dengan dua dalil hadis di atas dan dalil-dalil lainnya, para ulama mazhab Hanafi berpendapat, wanita diharamkan bepergian jangka waktu yang lama tanpa ditemani mahram atau suaminya. Abu Hanifah menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa wanita yang tidak mempunyai mahram atau tidak ada suami yang menemaninya tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji yang wajib baginya. Menurut mazhab Hanafi, jika seorang wanita hendak

menunaikan ibadah haji, wanita tersebut harus diiringi mahram yang baligh dan berakal atau remaja yang terpercaya, tidak fasik, punya hubungan darah atau perkawinan, atau diiringi suaminya. Biaya keberangkatan pengiring ini ditanggung oleh wanita tersebut. Menurut Hanafi apabila wanita pergi haji tanpa disertai mahram atau suaminya hukumnya makruh tahrim, apabila jarak rumahnya dengan Makkah terhitung sebagai jarak safar, yaitu perjalanan tiga hari tiga malam atau lebih. Jika dia berangkat haji boleh saja tetapi makruh (Mufida, 2016).

Perspektif Madzhab Maliki terkait Mahram Haji bagi Wanita

Menurut ulama mazhab Maliki, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan mazhab Syafi'i di atas, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita tetap berlaku bila ada pendamping yang sanggup menjamin keamananannya. Madhab Maliki juga cukup jelas mengenai hal ini (Zainudin & Khairuldin, 2017). Kami telah mengutip pendapat Qadhi Iyad dalam tafsir Imam Nawawi. Juga, salah satu otoritas utama di sekolah Maliki, Imam Dasouqi mengatakan: "Jika perjalanan itu wajib (seperti haji), akan diizinkan baginya untuk bepergian dengan ditemani seorang mahram, suami atau sekelompok orang yang dapat dipercaya dan jujur. Jika perjalanan dianjurkan (mandub, dan tidak wajib), maka akan diizinkan baginya untuk bepergian hanya dengan suaminya atau mahram dan tidak dalam kelompok" (Hashiya al-Dasouqi ala Sharh al-Kabir).

Dengan kata lain, Malkiyah berpendapat bahwasannya mahram bagi perempuan yang bepergian adalah wajib. Baik itu mahram karena nasab atau rada'ah. Namun demikian ulama Maliki berpendapat juga bahwasannya bepergian untuk haji adalah wajib pada haji yang pertama diperbolehkan tanpa mahram asal dengan kawan-kawan seperjalanan yang bisa dipercaya. Terutama adalah bagi perempuan yang masih belum mempunyai suami. Yang dimaksud kawan seperjalannya yang terpercaya ini adalah perempuan semua atau sebagian perempuan sebagian laki-laki (Jafar & Fitria, 2021).

Perspektif Madzhab Syafi'i terkait Mahram Haji bagi Wanita

Berbeda halnya dalam sudut pandang mazhab Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i dimana imam Syafi'i menulis dalam kitab pada masa Qaul Qadim (di Irak) yaitu pada permasalahan perjalanan wanita untuk melaksanakan ibadah haji, beliau membolehkan wanita melaksanakan haji walaupun bukan bersama mahram. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam kitabnya. Berkata Syafi'i: dan sebagaimana di ambil dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. yang dimaksud dengan as-Sabil adalah memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan atau masa perjalanan dan wanita tersebut mempunyai keduanya dzath dan arahilath,

Serta wanita tersebut bersama wanita-wanita yang dapat dipercaya keamanannya diperjalanan, maka ia wajib haji (Ronny Mahmuddin et al., 2021).

Menurut Imam Syafi'i seorang mahram dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik bagi wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak, karena mahram hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya, bukan tujuan. Kewajiban melakukan haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Jika tidak aman, maka berarti dia tidak mampu, sekalipun bersama mahram, maka tidak adanya mahram tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban tersebut. Kewajiban haji tidak ada bedanya, baik itu untuk laki-laki maupun wanita dari sisi keamanan itu. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat wanita wajib melaksanakan ibadah haji selama ada suami atau mahram, atau sejumlah wanita yang dapat dipercaya menemani perjalanan ritualnya itu (Hamdani, 2022). Ulama mazhab Syafi'i berpegang pada hadis Nabi SAW:

“Dari Adi ibn Hatim berkata: selagi aku bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, mengadu tentang kemiskinannya. Kemudian datang seorang laki-laki mengadukan tentang pembegalan- pembegalan diperjalanan. Maka Nabi SAW, bertanya: hai Adi, apakah engkau telah melihat kampung Haira (sebuah kota dekat kufah)? Adi menjawab: saya belum pernah melihatnya, tetapi pernah orang menerangkan padaku tentang keadaan kota itu. Nabi SAW bersabda: jika engkau hidup lama, niscaya engkau melihat usungan wanita yang berangkat dari Haira menuju Makkah dan mentawafi Ka'bah tidak ada yang ditakuti selain Allah” (H.R. al-Bukhari).

Mazhab Syafi'i memperkuat pendapatnya dengan argumen dalil Aqli, yaitu dengan merujuk pada perbuatan istri-istri Nabi SAW. Dimana para istri Nabi mengerjakan haji tanpa mahram pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar menunjukkan Utsman bin Affan dan Abd Rahman bin Auf sebagai orang yang menemani mereka. Ketika itu Utsman melarang para jamaah mendekati rombongan istri Rasulullah SAW dan memandang mereka yang duduk di atas usungan yang diletakkan pada punggung unta (Yulianingsih, 2018). Kemudian pendapat di kalangan Mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat wanita boleh melakukan perjalanan jauh apabila bersama wanita muslimah lainnya, yang merdeka dan dapat dipercaya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqih al- Islam Wa adillatuhu, yang mengatakan bahwa wanita boleh melaksanakan haji atau umrah fardhu (bukan haji atau umrah Sunnah) sendirian, kalau dalam keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah dan dapat menjaga dirinya (Zainudin & Khairuldin, 2017).

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i berpendapat hukum pelaksanaan haji bagi wanita itu wajib atas dirinya. Walaupun atas dasar alasan tidak ada mahramnya atau sanak keluarga yang mendampinginya saat perjalanan dan saat menunaikan ibadah haji. Sebab apabila wanita itu memperoleh petunjuk jalan dan kendaraan serta melaksanakan perjalanan bersama rombongan atau jamaah, maka tidak ada alasan bagi wanita tersebut untuk tidak menunaikan ibadah haji (Mufida, 2016).

Perspektif Madzhab Hambali terkait Mahram Haji bagi Wanita

Mazhab Hanbali mirip dengan Mazhab Hanafi, di mana seorang wanita tidak boleh bepergian tanpa mahramnya menemaninya bahkan untuk perjalanan haji yang menguntungkan (Ronny Mahmuddin et al., 2021). Imam al-Bahuti rahimahullah menyatakan:

“Jika seorang wanita melakukan haji tanpa mahram, ini akan menjadi haram (haram) baginya, meskipun kewajiban haji akan dicabut.” (Kashaf al-Qina ala matn al-Iqna, 2/213. Juga lihat: Ibn Qudama, al-Mugni)

Hal tersebut di atas jelas dalam menentukan bahwa tidak satu pun dari empat mazhab fiqh utama mengizinkan seorang wanita untuk bepergian tanpa suaminya atau mahram dalam perjalanan selain haji. Mazhab Syafi'i dan Maliki memberikan dispensasi bahwa dia hanya boleh melakukan perjalanan haji dalam kelompok wanita yang dapat dipercaya dan jujur (atau seorang wanita, menurut beberapa orang) mengingat pentingnya dan pentingnya ritual haji. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan lebih dari 48 mil untuk mengunjungi keluarga dan teman-temannya, memperoleh pengetahuan atau alasan sosial lainnya. Hal ini juga sangat dilarang di sekolah Hanafi dan Hanbali baginya untuk melakukan perjalanan haji, dan diperbolehkan dengan sekelompok wanita jujur, namun, di sekolah Syafi'i dan Maliki (Handayana & Budiman, 2020).

D. Kesimpulan

Ada lima syarat umum sebelum haji menjadi wajib bagi seseorang. Mereka adalah bahwa orang tersebut adalah Muslim, telah mencapai usia kebijaksanaan, memiliki kapasitas mental yang penuh dan bukan seorang budak. Selain itu, mereka harus mampu menyelesaikan perjalanan haji, baik secara fisik maupun finansial. Baik pria maupun wanita berbagi kondisi ini. Namun, wanita Muslim memiliki syarat tambahan sebelum dia dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melakukan haji dan itu adalah pendampingan mahram. Syarat yang disyaratkan Syafi'iyah bagi seorang wanita untuk melakukan haji adalah bahwa dia harus dapat melakukan perjalanan dengan aman. Keamanan ini dapat ditemukan ketika seorang suami

atau mahram atau sekelompok wanita terpercaya menemaninya. Hanafiyyah berpendapat serupa dengan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa: "Haji tidak wajib atas seorang wanita yang tidak menemukan mahram atau suami untuk bepergian dengan. Selain hadits berikut, mereka mengatakan bahwa baginya untuk melakukan haji tanpa bantuan laki-laki akan mengekspos dia ke situasi yang mungkin sangat baik menyakitinya". Pendapat Malikiyyah serupa dengan pendapat Syafi'iyah dalam hal mereka mengizinkan seorang wanita yang tidak menemukan mahram atau suami untuk bepergian dengan kelompok yang aman. Mereka menambahkan bahwa kelompok yang aman ini dapat berupa kelompok laki-laki, kelompok perempuan, atau kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Al-Ajarma, K. (2021). After Hajj: Muslim Pilgrims Refashioning Themselves. *Religions*, 12(36), 1–7. <https://doi.org/doi.org/10.3390/rel12010036>
- Anuar Khalid, K., & Rahim, N. A. (2021). the Development of Guidelines on Qualification of Umrah Mutawwif in Malaysia. *International Journal of Advanced Research*, 9(06), 709–719. <https://doi.org/10.21474/ijar01/13066>
- Ardani, M., Setiawan, D., Munir, M. M., & Fitria, S. (2019). A Tale of Umrah Pilgrims Fraud in Indonesia: A Narrative Review Indicating and Anticipating “Fake Bureau.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1), 94–107.
- Buitelaar, M., Stephan-Emmrich, M., & Thimm, V. (2020). Muslim Women’s Pilgrimage to Mecca and Beyond. In M. Buitelaar, M. Stephan-Emmrich, & V. Thimm (Eds.), *Muslim Women’s Pilgrimage to Mecca and Beyond*. Routledge Studies in Pilgrimage, Religious Travel and Tourism. <https://doi.org/10.4324/9781003110903>
- Busyro, B., Ismail, I., Wadi, F., Tarihoran, A. S., & Rosman, E. (2020). Mahram for Women Hajj Pilgrims: Analysis of ‘illat and Development of Mahram Meaning. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 155. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.2926>
- GIWPS. (2020). *Mahram : Women ’ s Mobility in Islam*.
- Hamdani, H. (2022). Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 42. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4545>
- Handayana, S., & Budiman, A. (2020). Pemahaman Proposional tentang Mahram sebagai Pendamping dalam Perjalanan Perempuan. *Al-Fikr*, 3(1).
- Hasnawati, H., Rajindra, R., & Sirajudin, S. (2021). Analysis of Hajj and Umrah Services at PT. Menara Babussalam Citra Mandiri Palu. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 3(3), 202–213. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v3i3.1581>
- Jafar, T. M., & Fitria, A. (2021). Understanding multiple interpretations on the hadith that husbands allow wives to have outdoor activities: A study of Islamic law perspectives. *Samarah*, 5(1), 210–231. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9106>
- Mufida. (2016). Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi ’ i [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh]. In *Skripsi*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5895/1/Mufida.pdf>
- Osim, S. E., & Eteng, N. G. (2021). Women and Ritual Purity in Islam. *Indonesian Journal of*

- Social and Educational Studies*, 2(1), 117–127. <http://103.76.50.195/ijsses/article/view/22956>
- Ronny Mahmuddin, Syandri, S., M. Amirullah, & Muh. Agung Fahmi Syam. (2021). Hukum Safar bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Hambalī. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 445–456. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.412>
- Yulianingsih, I. (2018). Penyertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Ibadah Haji Atau Umrah (Dalam Hadis Sunan Ibnu Maja > H Nomer Indeks 2898). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Yusuf, N., Willy, E., Rajafi, A., & Djabli, I. (2022). *Islamic Legal Status on Hajj for Transgender People according to Muslim Scholars in North Sulawesi* (Vol. 21, Issue 1).
- Zainudin, E. N. S. E., & Khairuldin, W. M. K. F. W. (2017). The Concept of Istitha'ah in Hajj According to Four Madhhab (Schools Of Thought). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4), 44–57. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i4/2778>